**MEDIC NUTRICIA**
Jurnal Ilmu Kesehatan
ISSN : 3025-8855

*Vol. 23 No 4 Tahun 2026*
*Cahaya Ilmu Bangsa*

# PERSEPSI MAHASISWA CO-ASS KEDOKTERAN GIGI TERHADAP BATASAN KEWENANGAN DOKTER GIGI UMUM DALAM PERAWATAN ORTODONTI

**Adilla Sukma Hapsari[1], Himawan Halim[2], Harris Gadih Pratomo[3]**

[1]Program Studi Pendidikan Dokter Gigi, Fakultas Kedokteran Gigi, Universitas Trisakti
[2]Departemen Ortodonsia, Fakultas Kedokteran Gigi, Universitas Trisakti
Korespondensi: Adilla Sukma Hapsari. Email: adillasukma94@gmail.com

***ABSTRAK***

*Penelitian ini disebabkan karena terdapat beberapa dokter gigi umum yang melakukan tindakan perawatan ortodonti kompleks di luar kewenangan mereka. Berbagai akibat dapat saja terjadi jika perawatan ortodonti dilakukan oleh seseorang dengan kompetensi yang tidak sesuai termasuk dokter gigi umum. Adanya perbedaan persepsi di kalangan calon dokter gigi terkait batasan kewenangan mungkin mencerminkan dinamika dan potensi isu etika yang perlu diperhatikan lebih lanjut.* ***Tujuan****: Untuk mengetahui perbedaan persepsi calon dokter gigi terkait batasan kewenangan dokter gigi, dengan fokus pada dua aspek utama yaitu profesinya di bidang kedokteran gigi dan perawatan ortodonti.* ***Metode****: Penelitian observasional deskriptif dengan desain cross-sectional, menggunakan metode pengambilan sampel purposive sampling melibatkan 96 responden yang terdiri dari 79 responden perempuan (82,3%) dan 17 responden laki-laki (17,7%) mahasiswa profesi Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Trisakti angkatan 2022 dengan menggunakan kuesioner Google Form yang mencakup 12 pertanyaan.* ***Hasil****: Mayoritas setuju bahwa dokter gigi dapat mencari keuntungan pribadi, tetapi ragu-ragu terkait tindakan di luar kewenangan dalam keadaan darurat. Terkait perawatan ortodonti, terdapat ketidaksetujuan dan ketidakpastian pada sejumlah aspek, seperti perawatan maloklusi kompleks dan penggunaan piranti ortodonti cekat.* ***Kesimpulan****: Mayoritas responden menunjukkan sikap setuju atau ragu-ragu terkait praktik-praktik tertentu, menandakan adanya variasi pandangan di antara mahasiswa profesi Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Trisakti.*

***Kata Kunci****: Persepsi, Dokter Gigi, Ortodonti*

***ABSTRACT***

*This study is because there are several general dentists who carry out complex orthodontic procedures outside their authority. Various consequences may occur if orthodontic treatment is performed by someone with inappropriate competence including*

**Article history**
Received: Agustus 2026
Reviewed: Agustus 2026
Published: Agustus 2026
Plagirism checker no 234.8576

**Copyright : Author**
**Publish by : Nutricia**

This work is licensed under a creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license

*general dentists. The different perceptions among prospective dentists regarding the limits of authority may reflect the dynamics and potential ethical issues that need further attention.* ***Objective****: To determine the differences in dental candidates' perceptions regarding the limits of dentists' authority, focusing on two main aspects, namely their profession in dentistry and orthodontic treatment.* ***Methods****: Using a descriptive observational research with a cross-sectional design, using purposive sampling method involving 96 respondents consisting of 79 female respondents (82.3%) and 17 male respondents (17.7%) professional students of the Faculty of Dentistry, Trisakti University class of 2022 using a Google Form questionnaire which included 12 questions.* ***Result****: The majority agreed that dentists can seek personal gain, but were hesitant regarding actions beyond authority in an emergency. Regarding orthodontic treatment, there was disagreement and uncertainty on a number of aspects, such as the treatment of complex malocclusions and the use of fixed orthodontic.* ***Conclusion****: The majority of respondents showed an agreeing or undecided attitude regarding certain practices, indicating a variation in views among professional students of the Faculty of Dentistry, Trisakti University.*

***Keywords****: Perception, Dentist, Orthodontics*

## PENDAHULUAN

Ilmu kedokteran gigi merupakan ilmu yang mempelajari tentang kelainan, cara pencegahan, dan perawatan pada gigi dan mulut melalui suatu tindakan. Seseorang yang mempraktikan ilmu kedokteran gigi disebut dokter gigi. Setelah berhasil memperoleh gelar dokter gigi (drg.), dokter gigi umum dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang dokter gigi spesialis, salah satu spesialis dalam bidang kedokteran gigi adalah spesialis ortodonti.

Spesialis ortodonti merupakan profesi yang menangani perawatan maloklusi, mulai dari yang ringan hingga berat. Tujuan perawatan ortodonti dilakukan untuk memperbaiki susunan gigi agar menjadi teratur, kontak oklusal yang baik, dan memperbaiki estetika penampilan wajah untuk menunjang penampilan dan kepercayaan diri.

Dokter gigi umum maupun spesialis tentu memiliki batasan serta kewenangan dalam memberikan pelayanan kesehatan. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia No. 40 Tahun 2015 menyebutkan bahwa dalam bidang ortodonti, kompetensi atau batasan seorang dokter gigi umum hanya pada kelas I sederhana dengan menggunakan piranti ortodonti lepasan. Dokter gigi

umum juga dituntut untuk mampu melakukan pencegahan, perawatan dan mengevaluasi maloklusi.

Berbagai akibat dapat saja terjadi jika perawatan ortodonti dilakukan oleh seseorang dengan kompetensi yang tidak sesuai termasuk dokter gigi umum. Hendaknya menyadari apa yang menjadi kewenangan masing-masing dalam melakukan perawatan pada pasien agar terhindar dari tuntutan pasien di kemudian hari yang berkaitan dengan perawatan yang dilakukan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ayu Kristin Rahmawati dkk tentang tanggung jawab dokter gigi umum di bidang ortodonti, didapatkan terdapat beberapa malpraktik yang dilakukan dokter gigi umum dalam melakukan perawatan ortodonti cekat, dimana pasien merasa dirugikan karena hal tersebut membuat kondisi gigi pasien semakin buruk. Dokter gigi umum yang memberikan pelayanan ortodonti cekat yang dianggap tidak sesuai dengan kompetensi dan dapat dimintai pertanggungjawaban. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian untuk mengetahui bagaimana persepsi mahasiswa co-ass kedokteran gigi terhadap Batasan kewennagan dokter gigi umum dalam perawatan ortodonti.

## METODE

Jenis penelitian yang dilakukan adalah observational deskriptif dengan rancangan penelitian *cross sectional*. Penelitian ini dilakukan di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Trisakti yang berlangsung pada bulan September hingga November 2023 menggunakan data primer berupa kuesioner yang dibagikan secara langsung oleh peneliti kepada responden. Populasi pada penelitian ini adalah mahasiswa/i co-ass Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Trisakti. Pengambilan sampel dalam penelitian ini dengan menggunakan *consecutive sampling*. Penelitian ini menggunakan kuesioner dengan 2 aspek pernyataan, yaitu Batasan kewenangan dokter gigi dalam profesinya dibidang kedokteran gigi dan perawatan ortodonti. Pernyataan persepsi calon dokter gigi diberi skor 1 = sangat setuju, 2 = setuju, 3 = ragu-ragu, 4 = tidak setuju, dan 5 = sangat tidak. Teknik analisis data dengan analisis univariat dan disajikan dalam bentuk tabel persentase dan distribusi frekuensi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Kuesioner pada penelitian ini sudah diuji validitas dan reliabilitas dan menunjukkan hasil terdapat 12 dari 16 item pertanyaan yang valid. Subjek penelitian sebanyak 96 responden yang mana responden tersebut telah memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi.

**Tabel 1.** Distribusi responden berdasarkan jenis kelamin.

| Jenis Kelamin | Frekuensi (n) | Persentase (%) |
|---|---|---|
| Laki-Laki | 17 | 17,7% |
| Perempuan | 79 | 82,3% |
| Total | 96 | 100% |

Pada Tabel 1 diketahui bahwa distribusi data responden berdasarkan jenis kelamin didapatkan sebagian besar responden berjenis kelamin perempuan dengan jumlah 79 responden (82,3%) dan jenis kelamin laki-laki berjumlah 17 responden (17,7%).

**Tabel 2.** Distribusi responden berdasarkan usia.

| Usia | Frekuensi (n) | Presentase (%) |
|---|---|---|
| 21 | 2 | 2,1% |
| 22 | 27 | 28,1% |
| 23 | 59 | 61,5% |
| 24 | 5 | 5,2% |
| 25 | 2 | 2,1% |
| 27 | 1 | 1,0% |
| Total | 96 | 100% |

Pada Tabel 2 diketahui bahwa distribusi data responden berdasarkan usia didapatkan responden berusia 23 tahun dengan 59 responden (61,5%), berusia 22 tahun dengan jumlah 27 responden (28,1%), berusia 24 tahun dengan jumlah 5 responden (5,2%), berusia 21 tahun dengan jumlah 1 responden (2,1%), berusia 25 tahun dengan jumlah 2 responden (2,1%), dan responden paling sedikit berusia 27 tahun dengan jumlah 1 responden (1,0%).

**Tabel 3.** Distribusi frekuensi persepsi umum mahasiswa co-ass terhadap dokter gigi umum dalam profesi/kewenangannya di bidang kedokteran gigi.

| No | Pertanyaan | Sangat Setuju | | Setuju | | Ragu-Ragu | | Tidak Setuju | | Sangat Tidak Setuju | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % |
| 1 | Menurut saya, dalam menjalankan pratiknya, | 14 | 14,6% | 36 | 37,5% | 26 | 27,1% | 12 | 12,5% | 8 | 8,3% |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | dokter gigi boleh mencari keuntungan pribadi | | | | | | | | | | |
| 2 | Menurut saya, dalam keadaan gawat darurat, dokter gigi umum dapat melakukan tindakan kedokteran gigi diluar kewenanganny a. | 10 | 10,4% | 31 | 32,3% | 35 | 36,5% | 11 | 11,5% | 9 | 9,4% |
| 3 | Menurut saya, dokter gigi dapat memberikan izin kepada pasien yang ingin melanjutkan perawatannya ke dokter gigi lain tanpa menyertakan surat rujukan. | 7 | 7,3% | 25 | 26,0% | 17 | 17,7% | 26 | 27,1% | 21 | 21,9 % |
| 4 | Menurut saya, profesi dokter gigi dalam mengabdikan profesinya harus berpedoman pada kode etik profesi kedokteran gigi. | 82 | 85,4% | 10 | 10,4% | 3 | 3,1% | 0 | 0% | 1 | 1,0% |

**Tabel 4.** Distribusi frekuensi persepsi mahasiswa co-ass terhadap batasan kewenangan dokter gigi umum dalam perawatan ortodonti.

| No | Pertanyaan | Sangat Setuju | | Setuju | | Ragu-Ragu | | Tidak Setuju | | Sangat Tidak Setuju | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % |
| 1 | Menurut saya, dokter gigi umum dapat melakukan seluruh perawatan maloklusi. | 4 | 4,2% | 5 | 5,2% | 25 | 26,0% | 34 | 35,4% | 28 | 29,2% |
| 2 | Menurut saya, dokter gigi umum hanya dapat melakukan perawatan maloklusi menggunakan piranti lepasan atau *removable appliance*. | 30 | 31,3% | 27 | 28,1% | 20 | 20,8% | 15 | 15,6% | 4 | 4,2% |
| 3 | Menurut saya, dokter gigi hanya memiliki kewenangan dalam melakukan perawatan ortodonti pada kasus maloklusi kelas I. | 30 | 31,2% | 38 | 39,6% | 16 | 16,7% | 9 | 9,4% | 3 | 3,1% |
| 4 | Menurut saya, dokter gigi umum dapat melakukan perawatan ortodonti cekat atau *full braces*. | 5 | 5,2% | 16 | 16,7% | 37 | 38,5% | 15 | 15,6% | 23 | 24,0% |
| 5 | Menurut saya, dokter gigi | 4 | 4,2% | 5 | 5,2% | 20 | 20,8% | 31 | 32,3% | 36 | 37,5% |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | umum dapat melakukan perawatan ortodonti dengan kasus maloklusi kompleks yang memerlukan perawatan secara komprehensif. | | | | | | | | | | |
| 6 | Menurut saya, dokter gigi umum dapat melakukan perawatan dengan kelainan dental, skeletal, dan dentoskeletal. | 4 | 4,2% | 12 | 12,5% | 30 | 31,3% | 28 | 29,2% | 22 | 22,9% |
| 7 | Menurut saya, dokter gigi umum dapat melakukan perawatan ortodonti pada periode gigi sulung dan gigi bercampur. | 26 | 27,1% | 40 | 41,7% | 19 | 19,8% | 9 | 9,4% | 2 | 2,1% |
| 8 | Menurut saya, dokter gigi umum dapat melakukan perawatan ortodonti pada periode gigi permanen dengan menggunakan piranti ortodonti cekat. | 5 | 5,2% | 25 | 26,0% | 30 | 31,3% | 21 | 21,9% | 15 | 15,6% |

Berdasarkan tabel 3 diketahui bahwa persepsi terkait dokter gigi umum boleh mencari keuntungan pribadi dalam menjalankan praktiknya, mayoritas 36 responden (37,5%) menjawab setuju. Sejalan dengan penelitian Niken didapatkan dokter gigi boleh mencari keuntungan pribadi dalam menjalankan bisnis kedokteran giginya, akan tetapi dapat berbahaya jika mengarah pada rasa berpuas diri, dokter gigi harus selalu memperhatikan kesejahteraan pasiennya dengan memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu tinggi, bukan semata-mata hanya peduli pada bisnis kedokteran gigi.

Persepsi mengenai dokter gigi umum dapat melakukan tindakan kedokteran gigi diluar kewenangannya dalam keadaan darurat, sebanyak 35 responden (36,5%) menjawab ragu-ragu. Berdasarkan penelitian Elmy dkk disimpulkan bahwa dalam keadaan darurat, prinsip utama adalah menyelamatkan nyawa atau mencegah terjadinya penderitaan serius. Namun, tetap penting untuk mencari bantuan profesional sesegera mungkin dan merujuk pasien ke dokter gigi atau spesialis yang sesuai setelah keadaan darurat teratasi.

Persepsi mengenai dokter gigi dapat memberikan izin kepada pasien yang ingin melanjutkan perawatan ke dokter gigi lain tanpa menyertakan surat rujukan, mayoritas 26 responden (27,1%) menjawab tidak setuju. Persepsi terkait profesi dokter gigi dalam mengabdikan profesinya harus berpedoman pada kode etik profesi kedokteran gigi, mayoritas 82 responden (85,4%) menjawab sangat setuju. Berdasarkan Konsil Kedokteran Indonesia, dokter gigi harus memberikan izin kepada pasien yang ingin melanjutkan perawatan di klinik dokter gigi lain dengan melampirkan surat rujukan yang memuat rencana perawatan, perawatan atau pengobatan yang telah dilakukan, dan dilengkapi oleh informasi lain yang diperlukan. Serta dalam menjalankan profesi kedokteran gigi harus berpedoman pada suatu kode etik profesi dengan mengutamakan kepentingan pasien dan menjaga keluhuran profesi kedokteran.

Berdasarkan tabel 4 diketahui bahwa persepsi mengenai dokter gigi umum dapat melakukan seluruh perawatan maloklusi, mayoritas 34 responden (37,5%) menjawab tidak setuju. Sebanyak 38 responden (39,6%) menjawab setuju dengan dokter gigi hanya memiliki kewenangan dalam melakukan perawatan ortodonti pada kasus maloklusi kelas I. Berdasarkan Konsil Kedokteran Indonesia, disebutkan bahwa kompetensi seorang dokter gigi umum dalam pelayanan ortodonti hanya pada kasus maloklusi kelas I sederhana sesuai dengan standar kompetensi pendidikan profesi dokter gigi di Indonesia.

Persepsi terkait dokter gigi umum hanya dapat melakukan perawatan maloklusi menggunakan piranti lepasan atau *removable appliance,* maypritas 30 responden (31,3%) menjawab sangat setuju. Mayoritas 37 responden (38,5%) menjawab ragu-ragu jika dokter gigi

umum dapat melakukan perawatan ortodonti cekat atau *full braces*. Berdasarkan Konsil Kedokteran Indonesia, disebutkan bahwa dokter gigi umum dapat melakukan perawatan maloklusi dengan alat yaitu piranti lepasan. Kolegium Ortodonsia Indonesia menetapkan bahwa alat cekat atau *full braces* merupakan piranti perawatan yang bersifat spesialistik karena perawatannya bersifat komprehensif.

Persepsi terkait dokter gigi umum dapat melakukan perawatan ortodonti dengan kasus maloklusi kompleks yang memerlukan perawatan secara komprehensif, sebanyak 36 responden (37,5%) menjawab sangat tidak setuju. Sebanyak 40 responden (41,7%) menjawab setuju jika dokter gigi umum dapat melakukan perawatan ortodonti pada periode gigi sulung dan gigi bercampur. Berdasarkan Konsil Kedokteran Indonesia, perawatan secara komprehensif dalam perawatan ortodonti bukan merupakan kewenangan bagi dokter gigi umum. Akan tetapi, dokter gigi umum dapat melakukan perawatan ortodonti pada periode gigi sulung dan gigi bercampur, sama seperti kewenangan dokter gigi spesialis.

Persepsi mengenai dokter gigi umum dapat melakukan perawatan dengan kelainan dental, skeletal, dan dentoskeletal, sebanyak 30 responden (31,3%) menjawab ragu-ragu. Berdasarkan Konsil Kedokteran Indonesia, dokter gigi umum hanya dapat melakukan perawatan pada kasus dental saja. Kelainan skeletal dan dentoskeletal merupakan suatu permasalahan yang sangat kompleks yang bersifat spesialistik sehingga membutuhkan perawatan komprehensif.

## SIMPULAN DAN SARAN

Pada penelitin ini dapat disimpulkan bahwa mayoritas 37,5% responden setuju bahwa dokter gigi boleh mencari keuntungan pribadi, sementara 36,5% ragu-ragu terkait tindakan kedokteran gigi di luar kewenangan dalam keadaan darurat. Sebanyak 27,1% responden tidak setuju dengan memberikan izin kepada pasien untuk melanjutkan perawatannya tanpa surat rujukan, sementara 85,4% sangat setuju bahwa profesi dokter gigi harus berpedoman pada kode etik. Terkait perawatan ortodonti, 37,5% responden tidak setuju dengan kemampuan dokter gigi umum dalam melakukan seluruh perawatan maloklusi. Sebanyak 31,3% sangat setuju bahwa dokter gigi umum hanya dapat menggunakan piranti lepasan.

**PERSANTUNAN**

Terima kasih kepada mahasiswa/i co-ass FKG Usakti yang bersedia menjadi subjek penelitian dan Universitas Trisakti yang telah mengizinkan saya dalam melakukan penelitian ini.

**DAFTAR PUSTAKA**

Wahab SA, Adhani R, Widodo. Perbandingan Karakteristik Pengguna Gigi Tiruan yang Dibuat di Dokter Gigi dengan Tukang Gigi di Banjarmasin (Tinjauan Terhadap Pengetahuan dan Biaya Pembuatan Gigi Tiruan). Jurnal Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Lambung Mangkurat. 2017; 1(1): 50–55.

Rahmawati AK, Putra S. Tanggung Jawab Dokter Gigi Umum dalam Perawatan Ortodonti Cekat ( Behel ). Jurnal Cita Hukum Indonesia. 2023; 1(3): 140–157.

Ridlo HR. Pertanggungjawaban Hukum Dokter Gigi Umum dalam Melakukan Pelayanan Ortodontik Cekat. Semarang: Universitas Katolik Soegijapranata; 2018.

Konsil Kedokteran Indonesia. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 Tentang Standar Kompetensi Dokter Gigi Indonesia.

Zikrillah JN. Gambaran Pengetahuan Remaja Usia 14-18 Tahun di SMA Negeri 1 Belitang Provinsi Sumatera Selatan Mengenai Efek Samping Penggunaan Alat Ortodonti Cekat. Semarang: Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Islam Sultan Agung; 2022.

Sriyono, Widyanti Sriyono. The Business of Dental Practice. Yogyakarta : Faculty of Dentistry Gadjah Mada University; 2018.

Elmyliantika M, Muhammad T, Ulil A. Legal Protection of Doctors in Performing Emergency Actions in Health Service Facilities that Do Not Accord to Practical License. Universitas Jenderal Soedirman. 2017; 5(2): 628-642.

Persatuan Dokter Gigi Indonesia. Kode Etik Kedokteran Gigi Indonesia Tahun 2017-2020.

Ardhana W. Identifikasi Perawatan Ortodontik Spesialistik dan Umum. Jurnal Universitas Gadjah Mada. 2013; 20(1): 1–8.